RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

JURIDICAL ANALYSIS OF DISPENSATION FOR UNDERAGE CHILD MARRIAGE ACCORDING TO LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study Decision Number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph)

Tia Sari [1]
[1] Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉saritia839@gmail.com

History:
Submitted: 29-07-2025
Revised: 15-08-2025
Accepted: 25-08-2025

Keyword:
Child Underage; Judge's Considerations; Marriage Dispensation; Underage marriage.

Kata Kunci:
Anak Di Bawah Umur; Dispensasi Perkawinan; Perkawinan Anak Di Bawah Umur; Pertimbangan Hakim.

Abstract

Marriage is a spiritual and physical bond between a husband and wife with the goal of establishing a lasting family based on the One Almighty God. One of the requirements for marriage is an age limit. The Marriage Law has been amended, requiring men and women to reach the age of 19 to be permitted to marry. However, through a marriage dispensation mechanism, minors can still marry for urgent reasons, as exemplified by Decision No. 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. This can be problematic because the marriage must be held, but only if the prospective husband and wife are mentally, biologically, psychologically, and financially ready for it.

The purpose of this study is to determine the factors causing the dispensation of marriage for minors in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph and to determine the judge's considerations in granting the request for dispensation of marriage for minors in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. This study uses a normative juridical research method. The data sources in this study are secondary data, including primary and secondary legal materials. The primary legal material uses the Religious Court Decision Number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. While the secondary legal material is obtained from journals, previous theses, books, and articles that can assist the research.

The results of the study conclude that the causal factor for the marriage dispensation in case 166/Pdt.P/2020/PA.Nph was the rejection by the Gununghalu District Office of Religious Affairs. The judge's considerations in decision number 166/Pdt.P/2020/PA.Nph are based on the marriage law, compilation of Islamic law, Supreme Court regulation no. 5 of 2019 and ushul fiqh.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin anatara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu persyaratan dalam melangsungkan perkawinan adalah adanya batasan usia. Undang-undang perkawinan mengalami perubahan mengenai batas perkawinan menjadi pria dan wanita harus mencapai umur 19 tahun untuk diizinkan melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, melalui mekanisme dispensasi perkawinan anak di bawah umur tetap dapat melaksanakan perkawinan atas dasar alasan mendesak seperti contoh pada putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. Hal ini dapat menjadi masalah karena perkawinan harus diselenggarakan namun dalam artian apabila pihak calon suami dan pihak dari calon isteri sudah siap secara mental, biologis, psikologis dan materi untuk dapat menjalankannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara 166/Pdt.P/2020/PA.Nph dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. Pada peneli□an ini menggunakan metode peneli□an yuridis norma□, sumber data dalam peneli□an ini merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum primer menggunakan putusan Pengadilan Agama Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari jurnal, skripsi terdahulu dan buku-buku serta ar□kel yang dapat membantu peneli□an.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab dispensasi kawin dalam perkara 166/Pdt.P/2020/PA.Nph karena adanya penolakan dari KUA Kecamatan Gununghalu. Adapun pertimbangan hakim pada putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph berdasar pada undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, peraturan mahkamah agung no 5 tahun 2019 dan *ushul fiqh*.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum menurut A.V. Dicey yaitu adanya supremasi hukum, supremasi hukum artinya menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dan mampu melindungi masyarakat tanpa adanya intervensi termasuk dari penyelenggara negara.[1] Dengan demikian dalam sebuah negara hukum, hukum menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu hal yang diatur dalam negara hukum yaitu mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang kepentingan umum, sedangkan hukum perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur perseorangan. Salah satu hal yang diatur dalam hukum perdata adalah mengenai perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.[3] Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas agamanya Islam, syarat sahnya perkawinan sangat penting agar hubungan suami isteri diakui oleh hukum agama dan negara.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami dan istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Namun syarat paling utama yaitu adalah batasan umur calon mempelai. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan sebagai suami isteri harus dilakukan bagi orang yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari segi psikologis. Hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.[4]

---

[1] Nafiatull Munawaroh, S.H., M.H. (2022). *Pengertian, Tujuan dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum.* Diakses pada tanggal 28 Juli 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/definition-purpose-and-characteristics-of-the-enforcement-of-supremacy-of-law-lt650282480b528/

[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[3] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[4] Silmi Hidayat dan Husni Syawali. (2019). "Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Cimahi Nomor 0531/Pdt.P/2018/Pa.Cmh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam." Propsiding Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Vol 5 No 2. hlm 139.

Tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.[5] Agama islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia memiliki syarat perkawinan *aqil* dan *baligh* yang tidak memandang batas usia. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan batas usia dalam perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam hal batas usia perkawinan yang berubah menjadi pria dan wanita sama-sama sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) untuk diizinkan melaksanakan perkawinan. Adanya perubahan tersebut dinilai karena anak yang berusia di bawah 19 tahun belum siap untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Menurut undang-undang perlindungan anak dan Konvensi Hak anak, anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.[6] Pentingnya perlindungan hak anak sudah dimulai sejak keluarnya Deklarasi Hak Anak (1949) disusul dengan Konvensi Hak Anak (1989), Konvensi hak anak mengenalkan 5 (lima) prinsip yakni larangan diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, tanggung jawab negara, hak untuk hidup, dan tumbuh berkembang secara maksimal, dan hak untuk berpartisipasi.[7]

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik

[5] Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib. (2022). "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam." Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 6 No 2. hlm 47.

[6] Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[7] Dede Kania dan Siti Nur Fatoni. 2023. *Perlindungan Hak Anak di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan.* Widina Bhakti Persada: Bandung. hlm 28.

dan/atau mental. Kemudian negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak.[8]

Perkawinan anak di bawah umur merupakan perkawinan yang belum mencapai usia 19 tahun. Bagi mereka yang belum cukup usia untuk menikah, disyaratkan untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang tidak beragama islam. Dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.[9] Dalam peraturan perundang-undangan dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa sebagaimana terjadi penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) mengenai usia minimal, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak.

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin pada anak melonjak pada tahun 2020 dari yang sebelumnya 24.856 menjadi 64.222. Banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan ini dapat menimbulkan masalah karena beberapa dispensasi diajukan bukan karena kesiapan anak, tetapi untuk menutupi aib akibat pergaulan anak yang melampaui batas yang solusinya yaitu hanya dinikahkan.[10]

Seperti pada contoh dalam putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph di mana dalam putusan tersebut pengadilan mengabulkan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua dari calon mempelai wanita karena di khawatirkan akan menimbulkan fitnah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat apabila anaknya tidak segera dinikahkan dengan kekasihnya (calon suaminya). Padahal dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab salah satunya mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak.

---

[8] Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[9] Ivana Greace Br Sembiring et all. (2025). "Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Modal" Adagium ; Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 3 No 1. hlm 65-66.

[10] Dede Kania dan Siti Nur Fatoni. (2023). *Perlindungan Hak Anak di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan.* Widina Bhakti Persada: Bandung.

Ditambah perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan masalah baru seperti meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Namun dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.[11]

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka penulis merasa perlu untuk membuat suatu kajian terkait penetapan dalam pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **"Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph)."**

Terkait judul penelitian yang diangkat, belum ada penulis lain yang melakukan penelitian dan menulis hal yang sama. Jika ditemukan tulisan yang mengangkat objek penelitian yang sama namun tulisan tersebut melakukan kajian atau analisis dari sisi yang berbeda, seperti:

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg). Ditulis oleh Itsna Luthfiyah yang mengkaji mengenai proses pengajuan dispensasi kawin yang diteliti menggunakan aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis menguraikan beberapa poin permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1) Apa factor penyebab dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph?
2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph?

[11] Jessica Tiara Mai. (2021). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Lex Crime. Vol 7 No 4. hlm 118.

2. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian untuk mempelajari satu atau beberapa implikasi dan perlindungan hukum dengan menganalisis dan menggali fakta-fakta tersebut. Metode penelitian yang ditempuh oleh penulis yaitu:

1) Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dispensasi perkawinan anak di bawah umur melalui studi kasus putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA/Nph menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang diteliti, teori-teori dan peraturan perundangundangan digunakan untuk memecahkan masalah, hasil yang didapatkan dalam proses analisi akan dijelaskan didalam penelitian. Penelitian deskriptif analisis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan mengenai Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph).

3) Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahapan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, lalu mengidentifikasi data yang didapatkan kemudian mengkaji atau menganalisis data yang didapatkan.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengenumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan

sebagainya yang merupakan bahan tertulis dan referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapat menggunakan studi dokumen ini merupakan data sekunder yang dimana peneliti tidak langsung mendapatkan data dari kegiatan penelitian karena dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data untuk melakukan analisis dan pencarian. Informasi pendukung tambahan dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian perpustakaan dan sumber literatur lainnya. Untuk memperoleh data yang akurat yang digunakan dalam penelitian ini, dan sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data memerlukan pendekatan yang terencana dan metodis.

5) Metode Analisis Data

Untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Berdasarkan hasil pembahasan dari masalah yang penulis bahas diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum artinya segala sesuatu halnya diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. Salah satu hal yang diatur dalam negara hukum yaitu mengenai hukum perdata khususnya mengenai perkawinan. Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin anatara pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu syarat perkawinan yaitu adanya batasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sebelum dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dilangsungkan apabila laki-laki telah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Pemerintah lalu melakukan perubahan tentang batas usia perkawinan demi memberikan perlindungan bagi wanita dengan

pertimbangan bahwa perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Sehingga batas usia perkawinan diperbaharui bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (Sembilan belas) tahun.

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur.[12]

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi melihat batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dan Asas-Asas Perlindungan Anak. Ketika batas usia minimal bagi wanita lebih rendah dibanding pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam tenggat tiga tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[13]

Namun tidak dapat dipungkiri ada keadaan tertentu di mana seorang laki-laki dan perempuan harus melangsungkan perkawinan meskipun masih di bawah umur dalam melangsungkan perkawinan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu jalan hukum yang diberikan pengadilan adama bagi yang beragama islam untuk memberikan izin menikah bagi calon mempelai yang belum genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun.[14]

---

[12] Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia. (2021). "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan." Jurnal Hukum Islam. Vol 21 No 2. hlm 256.

[13] Ainun Yusri Dwiranti. (2022). "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur." Jurnal Penelitian Hukum. Vol 31 No 1. hlm 50.

[14] Naufal Salsabilah dan Hariyo Sulistiyantoro. (2021). "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya." Jurnal Syntax Admiration. Vol 2 No 6. hlm 1104.

Secara *das sollen,* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

> *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."*

Namun, menurut menurut *das sein* atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, perkawinan dapat dilangsungkan karena ada beberapa factor dan alasan tertentu meskipun calon mempelai belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam perkara nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph ditemukan bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolaklah pernikahan dengan nomor : B.061/Kua.10.26.02/Pw.01/02/2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu tertanggal 16 Februari 2020. Maka dari itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dapat memberikan dispensasi kepada anaknya tersebut.

Adapun factor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph yang yaitu adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu yang menolak menikahkan anak Pemohon dengan alasan masih di bawah umur 19 tahun. Keputusan KUA tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

> *(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
> *(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesar serta bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Dalam perkara nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph karena kondisi hubungan antara calon mempelai pria dan wanita di mana keduanya telah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama islam dan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga dan masyarakat maka kedua mempelai harus segera dinikahkan. Karena kondisi salah satu mempelai wanita yang masih berusia 16 Tahun 11 Bulan pada waktu itu, Di mana batas usia perkawinan yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita diizinkan perkawinan.

Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

> *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Untuk itu, calon mempelai pria dan wanita dalam hal ini membutuhkan dispensasi perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu karena terbukti melanggar aturan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Di mana dalam perkara ini calon mempelai wanita yang masih di bawah umur yaitu berusia 16 Tahun 11 Bulan, Oleh karena itu Pemohon dalam perkara ini yaitu orang tua dari calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ngamprah.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pada Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph

Sehubung karena penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu, Karena melanggar batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

> *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

Di mana dalam perkara nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph calon mempelai pria berusia 21 tahun dan mempelai wanita berusia 16 Tahun 11 Bulan, Maka dalam hal ini pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena umur calon mempelai wanita yang masih di bawah umur. Untuk itu, orang tua calon mempelai wanita sebagai Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

> *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Maka, berdasarkan hal tersebut Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita bermaksud mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ngamprah sesuai dengan wilayah hukumnya. Pengajuan dispensasi dalam Perkara ini diajukan Pemohon karena hubungan kedua calon mempelai yang begitu erat sehingga harus segera dinikahkan untuk menghindari fitnah dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Dispensasi perkawinan merupakan periizinan perkawinan yang dikeluarkan pengadilan untuk calon mempelai pria dan wanita yang di bawah umur tetapi ingin melangsungkan perkawinan.

Sehubung dengan perubahan aturan dalam undang-undang perkawinan mengenai batasan umur calon mempelai untuk dapat melaksanakan perkawinan, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Sesuai dengan Pasal 2 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang asas dan tujuan hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin harus sesuai dengan asas:

a. Kepentingan terbaik baik anak

   Menurut penulis, pada putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph hakim tidak menerapkan kepentingan terbaik bagi anak. Karena calon istri yang masih berusia 16 Tahun 11 Bulan sudah dinikahkan dengan calon suaminya yang berusia 22 tahun. Jika hakim menerapkan asas ini maka seharusnya hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan dan kesehatannya.

b. Hak hidup dan tumbuh berkembang

   Pada putusan 166/Pdt.P/2020/PA.Nph hakim juga tidak menerapkan hak hidup dan tumbuh kembang anak. Karena diusianya yang masih sangat muda, pasangan calon suami istri ini sudah melangsungkan pernikahan dengan alasan hubungan keduanya yang sudah begitu erat sehingga jika tiddak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah di kalangan keluarga dan masyarakat.

c. Penghargaan atas pendapat anak

Menurut penulis, dalam putusan ini hakim sudah melakukan penghargaan atas pendapat anak. Walaupun dalam konteks hakim mengabulkan permohonan pernikahan di bawah umur, tetapi sebelumnya hakim juga sudah memberikan nasihat dan saran kepada calon suami dan istri yang tetap pada permohonannya.

d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Di dalam putusan ini asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia juga sudah diterapkan, karena baik Pemohon, calon istri dan suami, serta saksi secara tidak langsung sudah mendapat perlindungan hukum dari Pengadilan.

e. Non-diskriminasi

Tidak adanya diskriminasi di dalam kasus dispensasi nikah pada putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph ini. Oleh karena itu hakim dalam memberikan penetapan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon serta Saksi tidak dibeda-bedakan dalam menyampaikan permohonannya.

f. Kesetaraan gender

Menurut penulis di dalam putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph hakim kurang menerapkan asas kesetaraan gender, karena si calon istri dinikahkan dengan calon suami yang usianya terpaut jauh lebih tua di atasnya.

g. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*)

Asas persamaan di hadapan hukum dapat dimaknai sebagai suatu asas untuk menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam praktik peradilan pidana dapat dilihat, misalnya, sebagaimana dalam kasus putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph. Ketika ada subjek hukum ingin mengajukan dispensasi perkawinan, maka dengan merujuk pada asas persamaan di hadapan hukum, penegakan hukum akan dilakukan tanpa melihat statusnya di tengah-tengah masyarakat.

h. Keadilan

Menurut penulis, asas keadilan di dalam putusan ini kurang diterapkan oleh hakim. Adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Artinya, adil bagi pihak laki laki tetapi belum tentu adil bagi pihak perempuan. Balik lagi diusianya si calon istri yang masih muda, seharusnya calon istri masih bisa menikmati masa mudanya dan pendidikannya sebelum melanjutkan kehidupan berumah tangga.

i. Kemanfaatan

Dalam putusan ini, menurut penulis tidak diterapkan asas kemanfaatan. Karena asas kemanfaatan itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Dengan penetapan hakim yang mengabulkan putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph kurang tepat jika alasan dari calon suami dan istri hanya karena sudah terlalu dekat dan berkeinginan kuat untuk dapat melangsungkan perkawinan.

j. Kepastian hukum

Menurut penulis di dalam putusan nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph ini, hakim hanya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan kurang menggali nilai-nilai hukum yang lain seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis dimasyarakat. Karena pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan bahwa hakim boleh mengabulkan permohonan apabila dengan alasan yang mendesak. Sedangkan dalam putusan ini, kurang adanya alasan mendesak dari calon suami dan istri hanya karena hubungan keduanya sudah begitu eratnya.

Pada pengajuan dispensasi nikah perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materil yang sesuai dengan prosedur permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019 tentang persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Dalam suatu penetapan hakim selalu memiliki dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara baik dalam mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan di pengadilan. Dalam perkara nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain peraturan perundang-undangan tersebut hakim juga menggunakan qaidah *ushul fiqh*.

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis menganalisis bahwa pertimbangan hakim dalam perkara mengabulkan permohonan dispensasi perkawian ini karena hakim telah menimbang syarat-syarat administrasi dan prosedur dispensasi peerkawinan serta meneliti alat bukti beserta saksi yang didatangkan ke persidangan. Hakim merasa dalam hal ini Pasal 7

(1) undang-undang perkawinan perlu disimpangi karena alasan mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 (2) undang-undang perkawinan. Alasan mendesak dalam perkara ini adalah karena hubungan kedua calon mempelai yang sudah begitu dekat dan berkeinginan kuat untuk menikah, Maka dalam hal ini hakim memandang bahwa apabila tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. oleh karenanya Hakim Pemeriksa sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Untuk itu hakim memberikan dispensasi perkawinan kepada pemohon agar dapat melaksanakan perkawinan yang sah dimata agama dan negara sehingga tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dispensasi perkawinan pada perkara nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu menolak untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukum umur, Di mana salah satu syarat perkawinan yaitu adanya batas usia yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila calon mempelai pria dan wania telah mencapai umur 19 tahun.
2. Alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Nph yaitu hakim menilai bahwa syarat-syarat formil dan materiil untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi. Kemudian asas tujuan dan persyaratan administrasi pada perkara ini sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Lalu hakim juga dalam pertimbangannya menggunakan kaidan ushul fiqh artinya mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari pada dari pada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang karena dikhawatirkan akan terjadinya perzinaan jika tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Nasir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Dede Kania dan Siti Nur Fatoni. 2023. *Perlindungan Hak Anak di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi* Perkawinan. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Dr. H. Khoirul Abror, 2019. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur.* Yogyakarta: DIVA Press.

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Purwokerto Selatan: CV Pena Persada.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Ainun Yusri Dwiranti. (2022). "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur." Jurnal Penelitian Hukum. Vol 31 No 1. hlm 50.

Ivana Greace Br Sembiring et all. (2025). "Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Modal" Adagium ; Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 3 No 1.

Jessica Tiara Mai. (2021). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Lex Crime. Vol 7 No 4.

Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib. (2022). "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam." Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 6 No 2.

Naufal Salsabilah dan Hariyo Sulistiyantoro. (2021). "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya." Jurnal Syntax Admiration. Vol 2 No 6. hlm 1104.

Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia. (2021). “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan.” Jurnal Hukum Islam. Vol 21 No 2.

Silmi Hidayat dan Husni Syawali. (2019). “Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Cimahi Nomor 0531/Pdt.P/2018/Pa.Cmh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.” Propsiding Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Vol 5 No 2.

“kawin” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, (2016), internet, online, Diakses pada tanggal 21 Juli 2025 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin

Naufal Munawaroh, S.H., M.H., Pengertian, Tujuan dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum. (8 September 2022) internet, online, Hukum Online, Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, www.hukumonline.com

“nikah” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, (2016), internet, online, Diakses pada tanggal 21 Juli 2025 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah

Renata Christha Auli, S.H., Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata. (7 Februari 2025) internet, online, Hukum Online, Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, www.hukumonline.com

Salmaa, Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode dan Contoh, (10 Maret 2023) internet, online, Deepublish, Diakses pada tanggal 15 Juli 2025, https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/